



PUTUSAN
Nomor 55 / PID / 2020 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : Rolian Ramadhan Tri Putra Als Madan Bin A.Rovi'i;
2. Tempat lahir : Komring Putih;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Masgar Rt/Rw: 039/018, Desa Bumi Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya.

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
2. Diperpanjang oleh Penujntut Umum, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan KetuaTinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Maret 2020 Nomor:38/Pid.Sus/2019/PN.Kla, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

-----Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 02 April 2020 Nomor:55/Pid/2020/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili tersebut di tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ROLIAN RAMADHAN TRI PUTRA alias MADAN Bin A. ROVI'I pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di sebuah penginapan di depan Bandara Raden Intan II, Desa Branti, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi AINUN RAHMA FAJAR WATI Binti GUNTORO (umur 14 tahun) sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-15072013-0003 tanggal 22 Juli 2013, Saksi AINUN RAHMA lahir tanggal 10 Januari 2005, berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial *whatsapp*, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghampiri Saksi AINUN di sekolahnya untuk mengajak pergi bersama, kemudian diijinkan oleh Saksi AINUN, setelah Saksi AINUN pulang sekolah Terdakwa mengikutinya sampai di gang rumah Saksi AINUN. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi TINO untuk memanggil Saksi AINUN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi TINO memanggil Saksi AINUN dan mengatakan sudah ditunggu Terdakwa di gubuk depan gang rumah, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi AINUN menghampiri Terdakwa menggunakan sepeda motor di gubuk depan rumah Saksi AINUN, lalu Saksi AINUN dan Terdakwa menuju ke daerah Pancur (Tegineneng), lalu Terdakwa berkata kepada Saksi AINUN, "Ayo kita geser" namun Saksi AINUN berkata, "Gak mau, saya mau pulang" namun Terdakwa langsung mengambil sebilah kayu kecil lalu Terdakwa arahkan ke arah leher Saksi AINUN sambil mengancam Saksi AINUN dengan kata-kata, "Kalau kamu mau pulang, tunggu kamu mati", lalu Terdakwa mencengkram tangan Saksi AINUN menggunakan tangan Terdakwa dan menariknya ke atas sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung duduk di atas sepeda motor, begitupun dengan Saksi AINUN masih duduk di motor sambil Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana Saksi AINUN dan Terdakwa menusukan jari tengah ke dalam kemaluan Saksi AINUN, dan Saksi AINUN langsung menjerit, Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AINUN untuk diam, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi AINUN, "Pinjem dulu uang kamu, buat beli minyak motor sama rokok" dan Saksi AINUN memberikan uangnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi AINUN langsung melanjutkan perjalanan, keliling-keliling ke daerah Branti;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat penginapan di depan Bandara Raden Inten II, lalu Terdakwa menuju ke penginapan tersebut. Kemudian Terdakwa menghampiri temannya yaitu Saksi AKBAR yang berada di warung makan pecel lele miliknya, di sebelah penginapan tersebut untuk memanggilkan pemilik yang punya penginapan tersebut. Lalu Terdakwa membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi AINUN masuk ke dalam kamar;
- Setelah berada di kamar penginapan, Terdakwa menyuruh Saksi AINUN untuk tidur, dengan mengatakan, "Kalau kamu gak mau ngikutin mau saya, hidup kamu gak akan aman" karena Saksi AINUN ketakutan, lalu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AINUN tidur terlentang, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi AINUN, tetapi Saksi AINUN dan Terdakwa masih memakai baju. Setelah itu Terdakwa mencengkram tangan Saksi AINUN sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi AINUN dan menggoyang-goyangkan selama 10 menit, kemudian Terdakwa melihat darah keluar dari kemaluan Saksi AINUN, sedangkan Terdakwa belum mengeluarkan sperma. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan Saksi AINUN, dan menyuruh Saksi AINUN untuk membersihkan darah di kemaluannya ke kamar mandi, kemudian Terdakwa dan Saksi AINUN kembali memakai celananya. Setelah itu Saksi AINUN meminta kunci sepeda motor miliknya, namun Terdakwa tidak memberikannya hingga Saksi AINUN dan Terdakwa tidur di penginapan tersebut, dan keesokan harinya Terdakwa menyuruh Saksi AINUN untuk pulang sambil berkata, "Awat kalau kamu bilang-bilang, saya bunuh kamu" selanjutnya Saksi AINUN pulang ke rumahnya dan ketika sampai di depan rumahnya Saksi AINUN langsung pingsan, lalu keluar ibunya Saksi AINUN, yakni Saksi SOLENA WATI yang sudah menunggu Saksi AINUN dari semalam, dan ketika Saksi AINUN sadar dari pingsannya, lalu Saksi SOLENA WATI menanyakan ada kejadian apa kepada Saksi AINUN, dan Saksi AINUN menceritakan semuanya kepada Saksi SOLENA WATI, bahwa Saksi AINUN telah dipaksa untuk berhubungan badan oleh Terdakwa, sehingga Saksi SOLENA WATI tidak terima atas perbuatan Terdakwa terhadap anaknya dan selanjutnya melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Saksi AINUN merasa kesakitan di sekitar area kemaluannya, merasa trauma dan kehilangan kehormatannya;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor 353/66004/VII.02/2.1/XI/2019 tanggal 28 Oktober 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas nama AINUN RAHMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR WATI Binti GUNTORO adalah luka terbuka pada daerah antara lubang kelamin dan dubur, luka lecet pada bibir kemaluan dalam kiri dan kanan, dan luka robek baru pada selaput dara, seluruh luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ROLIAN RAMADHAN TRI PUTRA alias MADAN Bin A. ROVI'I pada Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di sebuah penginapan di depan Bandara Raden Intan II, Desa Branti, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi AINUN RAHMA FAJAR WATI Binti GUNTORO (umur 14 tahun) sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-15072013-0003 tanggal 22 Juli 2013, Saksi AINUN RAHMA lahir tanggal 10 Januari 2005, berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial *whatsapp*, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghampiri Saksi AINUN di sekolahnya untuk mengajak pergi bersama, kemudian diijakan oleh Saksi AINUN, setelah Saksi AINUN pulang sekolah Terdakwa mengikutinya sampai di gang rumah Saksi AINUN. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi TINO untuk memanggil Saksi AINUN, lalu Saksi TINO memanggil Saksi AINUN dan mengatakan sudah ditunggu Terdakwa di gubuk depan gang rumah, selanjutnya tidak lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AINUN menghampiri Terdakwa menggunakan sepeda motor di gubuk depan rumah Saksi AINUN, lalu Saksi AINUN dan Terdakwa menuju ke daerah Pancur (Tegineneng), lalu Terdakwa berkata kepada Saksi AINUN, "Ayo kita geser" namun Saksi AINUN berkata, "Gak mau, saya mau pulang" namun Terdakwa langsung mengambil sebilah kayu kecil lalu Terdakwa arahkan ke arah leher Saksi AINUN sambil mengancam Saksi AINUN dengan kata-kata, "Kalau kamu mau pulang, tunggu kamu mati", lalu Terdakwa mencengkram tangan Saksi AINUN menggunakan tangan Terdakwa dan menariknya ke atas sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung duduk di atas sepeda motor, begitupun dengan Saksi AINUN masih duduk di motor sambil Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana Saksi AINUN dan Terdakwa menusukan jari tengah ke dalam kemaluan Saksi AINUN, dan Saksi AINUN langsung menjerit, Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi AINUN untuk diam, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi AINUN, "Pinjem dulu uang kamu, buat beli minyak motor sama rokok" dan Saksi AINUN memberikan uangnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi AINUN langsung melanjutkan perjalanan, keliling-keliling ke daerah Branti;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat penginapan di depan Bandara Raden Inten II, lalu Terdakwa menuju ke penginapan tersebut. Kemudian Terdakwa menghampiri temannya yaitu Saksi AKBAR yang berada di warung makan pecel lele miliknya, di sebelah penginapan tersebut untuk memanggilkan pemilik yang punya penginapan tersebut. Lalu Terdakwa membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Saksi AINUN masuk ke dalam kamar;
- Setelah berada di kamar penginapan, Terdakwa menyuruh Saksi AINUN untuk tidur, dengan mengatakan, "Kalau kamu gak mau ngikutin mau saya, hidup kamu gak akan aman" karena Saksi AINUN ketakutan, lalu Saksi AINUN tidur terlentang, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi AINUN, tetapi Saksi AINUN dan Terdakwa masih memakai baju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa mencengkram tangan Saksi AINUN sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi AINUN dan menggoyang-goyangkan selama 10 menit, kemudian Terdakwa melihat darah keluar dari kemaluan Saksi AINUN, sedangkan Terdakwa belum mengeluarkan sperma. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan Saksi AINUN, dan menyuruh Saksi AINUN untuk membersihkan darah di kemaluannya ke kamar mandi, kemudian Terdakwa dan Saksi AINUN kembali memakai celananya. Setelah itu Saksi AINUN meminta kunci sepeda motor miliknya, namun Terdakwa tidak memberikannya hingga Saksi AINUN dan Terdakwa tidur di penginapan tersebut, dan keesokan harinya Terdakwa menyuruh Saksi AINUN untuk pulang sambil berkata, "Awas kalau kamu bilang-bilang, saya bunuh kamu" selanjutnya Saksi AINUN pulang ke rumahnya dan ketika sampai di depan rumahnya Saksi AINUN langsung pingsan, lalu keluar ibunya Saksi AINUN, yakni Saksi SOLENA WATI yang sudah menunggu Saksi AINUN dari semalam, dan ketika Saksi AINUN sadar dari pingsannya, lalu Saksi SOLENA WATI menanyakan ada kejadian apa kepada Saksi AINUN, dan Saksi AINUN menceritakan semuanya kepada Saksi SOLENA WATI, bahwa Saksi AINUN telah dipaksa untuk berhubungan badan oleh Terdakwa, sehingga Saksi SOLENA WATI tidak terima atas perbuatan Terdakwa terhadap anaknya dan selanjutnya melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Saksi AINUN merasa kesakitan di sekitar area kemaluannya, merasa trauma dan kehilangan kehormatannya;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung Nomor 353/66004/VII.02/2.1/XI/2019 tanggal 28 Oktober 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas nama AINUN RAHMA FAJAR WATI Binti GUNTORO adalah luka terbuka pada daerah antara lubang kelamin dan dubur, luka lecet pada bibir kemaluan dalam kiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, dan luka robek baru pada selaput dara, seluruh luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROLIAN RAMADHAN TRI PUTRA alias MADAN Bin A. ROVI'I bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1)** tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROLIAN RAMADHAN TRI PUTRA alias MADAN Bin A ROVI'I berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah baju kemeja panjang warna peach motif kupu-kupu;
 - b. 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
 - c. 1 (satu) buah BH warna coklat pudar;
 - d. 1 (satu) buah celana panjang warna moka;
 - e. 1 (satu) buah jilbab warna hijau lumut;

Dikembalikan kepada Saksi SOLENA WATI Binti SAIFUL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) buah sprei warna merah muda motif Hello Kitty;

Dikembalikan kepada Saksi MULYONO HADI SUTARNO Bin HADI SUTARNO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Maret 2020 Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Kla. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROLIAN RAMADHAN TRI PUTRA alias MADAN Bin A. ROVI'I** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persebutuhan dengannya sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah baju kemeja panjang warna peach motif kupu-kupu;
 - b. 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
 - c. 1 (satu) buah BH warna coklat pudar;
 - d. 1 (satu) buah celana panjang warna moka;
 - e. 1 (satu) buah jilbab warna hijau lumut;

Dikembalikan kepada Saksi SOLENA WATI Binti SAIFUL;

f. 1 (satu) buah sprei warna merah muda motif Hello Kitty;

Dikembalikan kepada Saksi MULYONO HADI SUTARNO Bin HADI SUTARNO;



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 10 dan 17 Maret 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Kla., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Maret 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2020 secara seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Kla. tanggal 10 Maret 2020, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 17 Maret 2020 Nomor: 7/Akta.Pid.Banding/2020/PN.Kla;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Kla. tanggal 10 Maret 2020, pertimbangan, fakta dan keadaan yang terbukti di persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kalianda dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 38/Pid.Sus/2019/PN.Kla. tanggal 10 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) KUHP Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana di ubah dengna dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak juncto pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 38/Pid.Sus/2019/PN.Kla. tanggal 10 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah)

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020 oleh kami H.Anthony Syarief, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, dengan H.Aksir, S.H., M.H. dan Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H.,MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

1. H.Aksir, S.H., M.H.

H.Anthony Syarief, S.H., M.H.

d.t.o.

2. Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H.,MH, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl.- -2020).

Ganda Mana, S.H., M.H

Nip.19641212 198803 1007

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor: 55 Pid. / 2020 / PT TJK